



Tinjauan Uang Panai dalam Perkawinan Suku Bugis di Lompomajang menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan

Yasmine Fathiya Raina^{1*}, Bambang Daru Nugroho², Linda Rachmainy³

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Korespondensi penulis: yasminefathiya14@gmail.com*

Abstract. *Marriage in Indonesia is not only regulated by positive law, but also influenced by customary values, such as the tradition of uang panai in the Bugis community in Lompomajang which functions as a form of respect and responsibility for the prospective groom. This research uses a normative juridical method with an analytical descriptive approach to examine the existence of uang panai in the national legal system. The results show that uang panai is part of customary law that remains recognized as long as it does not conflict with laws and regulations and the principle of public order. Therefore, proper understanding from the community and legal apparatus is needed to accommodate customary elements within the framework of national law.*

Keywords: *Bugis Indigenous Community; Customary Tradition; Indonesian Positive Law; Lompomajang; Uang Panai*

Abstrak. Perkawinan di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai adat, seperti tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis di Lompomajang yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab calon mempelai pria. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji eksistensi uang panai dalam sistem hukum nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa uang panai merupakan bagian dari hukum adat yang tetap diakui selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas ketertiban umum. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat dari masyarakat dan aparat hukum diperlukan untuk mengakomodasi unsur adat dalam kerangka hukum nasional.

Kata kunci: Hukum Positif Indonesia; Lompomajang; Masyarakat Adat Bugis; Tradisi Adat; Uang Panai

1. LATAR BELAKANG

Kedudukan uang panai sebagai syarat perkawinan masyarakat suku Bugis di Lompomajang menunjukkan bahwa uang panai memiliki peran penting sebagai syarat adat dalam pernikahan, yang berfungsi sebagai simbol penghormatan, keseriusan, dan kesiapan ekonomi calon mempelai laki-laki. Berbeda dengan mahar yang merupakan kewajiban religius menurut KHI dan diberikan langsung kepada mempelai perempuan, uang panai diberikan kepada keluarga perempuan dan nilainya dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Meskipun tidak diatur dalam hukum tertulis, uang panai tetap dihormati sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat suku Bugis.

Perkawinan adat masyarakat Suku Bugis di Desa Lompomajang dianggap sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, selama dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh para pihak serta dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Meskipun pemberian uang panai merupakan bagian penting dari tradisi adat Bugis dan memiliki nilai

simbolis maupun sosial yang tinggi, keberadaannya bukan merupakan syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan hukum negara.

2. KAJIAN TEORITIS

Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’ ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Artinya, perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Sebagaimana Ter Haar menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi (Hilman Hadikusuma, 1990).

Akibat hukum dalam perkawinan adat telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan rasan sanak (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan, timbul hak dan kewajiban orang tua, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat serta peran dalam membina dan memelihara kerukunan keluarga yang telah terikat dalam perkawinan.

Untuk mencapai tujuan yang luhur, perkawinan ditetapkan dengan adanya asas-asas yang terkandung di dalam UU Perkawinan, yaitu:

1. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal

Asas ini menjelaskan bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan merupakan untuk selamanya. Untuk itu, suami istri perlu saling untuk melengkapi agar mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

Suatu perkawinan dikatakan sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Monogami

Asas monogami dalam perkawinan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 9 UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa seseorang yang masih terikat dalam perkawinan tidak dapat menikah lagi.

4. Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menganut asas atau prinsip bahwa calon suami harus sudah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.

5. Mempersukar Perceraian

Berkaitan dengan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera. Undang-undang Perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Kedudukan Suami Istri Seimbang

Prinsip atau asas ini bermakna bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Pasal 1 UU Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal merujuk pada ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha (Hilman Hadikusuma, 1990). Keabsahan perkawinan adat menurut hukum adat tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan antara kedua mempelai, tetapi juga bergantung pada pelaksanaan upacara adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Setiap kelompok masyarakat adat di Indonesia memiliki aturan dan tata cara perkawinan yang berbeda, yang mencerminkan nilai budaya, kepercayaan, serta struktur sosial masyarakatnya.

Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan adalah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Menurut Hazairin, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Berdasarkan Pasal 2 KHI perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Perkawinan dalam Islam adalah ikatan resmi antara

seorang pria dan seorang wanita berdasarkan hukum Islam. Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kedudukan uang panai dalam perkawinan masyarakat suku Bugis di Lompomajang serta keabsahan perkawinan tanpa uang panai menurut hukum adat dan Undang-Undang Perkawinan. Analisis dilakukan secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data sekunder serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya secara konkret dalam tradisi pemberian uang panai di masyarakat setempat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Lompomajang

Kedudukan uang panai adalah sebagai tradisi turun-temurun yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat suku Bugis. Sebagai warisan budaya leluhur, uang panai tidak hanya berfungsi sebagai simbol kesiapan laki-laki untuk menikah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai wanita. Menurut Van Dijk, pernikahan dalam hukum adat sangat berkaitan dengan martabat dan urusan keluarga dan masyarakat, berbeda halnya pernikahan menurut masyarakat Barat yang di mana pernikahan hanya menjadi urusan antara laki-laki dan perempuan (Van Dijk, 2023).

Perkawinan adat masyarakat Suku Bugis mengenal adanya uang panai atau biasa disebut sebagai uang belanja. Uang panai pada awal mulanya di masa kerajaan Bone, Gowa, dan Tallo, di mana pihak laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan uang panai kepada pihak perempuan dengan jumlah yang tinggi. Uang panai merupakan istilah dalam budaya suku Makassar, sedangkan suku Bugis menyebutnya dengan istilah *doi mappenre'* yang berarti uang menaikkan.

Pemberian uang panai dianggap sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan kepada calon istri dan keluarganya. Selain itu, uang panai dipandang sebagai nilai sosial atau derajat sosial di tengah masyarakat, semakin tinggi uang panai yang diserahkan, maka akan semakin terdandang seorang calon suami dimata masyarakat.

Tujuan pemberian uang panai adalah sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan. Budaya uang panai yang sampai saat ini dipertahankan oleh suku Bugis memiliki beberapa makna simbolik sebagai berikut:

- a. Sebagai simbol pengikat atau *passio* atau tanda sahnya pelamaran. Uang panai bermakna sebagai pengikat agar sang wanita yang telah dilamar tidak akan menerima lagi lamaran dari orang lain walaupun uang panai yang ditawarkan laki-laki lain lebih tinggi.
- b. Sebagai simbol keikhlasan dan ketulusan sang pria untuk melamar dan menikahi gadis pujaannya. Wanita yang dicintainya akan menjadi motivasi bagi laki-laki untuk memenuhi jumlah uang belanja yang disyaratkan. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dari dalam diri manusia untuk memenuhi jumlah uang panai, yang kemudian akan memengaruhi cara bertindak seseorang.
- c. Sebagai simbol penghormatan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, jumlah uang panai yang dipatok mencerminkan kesanggupan calon mempelai pria dalam memenuhi nilai adat dan tanggung jawab sebelum pernikahan.

Tingginya permintaan uang panai akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

a. Latar belakang keluarga perempuan

Masyarakat suku Bugis memiliki latar belakang keluarga bangsawan yang dapat dilihat dari namanya, seperti Karaeng dan Andi yang biasa dipanggil kata Puang. Kebanyakan masyarakat suku Bugis yang berlatar belakang bangsawan memilih menikahkan keluarganya yang juga memiliki latar belakang bangsawan.

b. Status ekonomi

Tingkat kekayaan keluarga perempuan sangat memengaruhi penentuan besaran uang panai dalam tradisi perkawinan. Keluarga perempuan yang berasal dari kalangan mampu cenderung menetapkan uang panai dengan nominal yang lebih tinggi karena dianggap mampu menyelenggarakan pesta pernikahan secara besar-besaran. Besarnya uang panai juga disesuaikan dengan kebutuhan biaya pernikahan, seperti penyediaan konsumsi, perlengkapan pesta, dan biaya adat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, semakin kaya keluarga perempuan, semakin besar pula uang panai yang diminta sebagai bentuk penghormatan terhadap status sosial keluarga tersebut.

c. Kondisi fisik perempuan

Kondisi fisik perempuan yang akan dilamar turut memengaruhi besaran uang panai yang diminta oleh pihak keluarga. Semakin ideal dan dianggap sempurna kondisi fisik perempuan menurut standar masyarakat setempat, semakin tinggi pula permintaan uang

panai yang diajukan. Faktor-faktor seperti kecantikan, postur tubuh, dan kesehatan sering kali menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah uang panai.

d. Tingkat Pendidikan

Pendidikan seorang perempuan sangat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang panai. Jika seorang perempuan tidak pernah bersekolah, maka permintaan uang panai juga akan rendah. Sebaliknya, jika seorang perempuan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, maka nominal uang panai yang diminta akan lebih besar. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, semakin tinggi pula permintaan uang panai. Pemberian uang panai merupakan bentuk tanggung jawab laki-laki sebelum menikahi perempuan. Ketika seorang perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, laki-laki harus menghargainya dengan memberikan uang panai yang setara dengan tingkat pendidikannya.

e. Pekerjaan perempuan

Pekerjaan perempuan turut memengaruhi besaran uang panai yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki. Perempuan yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan tinggi, seperti dokter, pengacara, atau pegawai negeri sipil, cenderung menerima permintaan uang panai yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang bekerja di sektor informal atau tidak memiliki penghasilan tetap.

Sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat, praktik pemberian uang panai memperoleh legitimasi melalui UUD 1945 yang mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif, nilai-nilai yang terkandung dalam praktik uang panai tetap dijunjung tinggi karena mencerminkan identitas budaya dan kesepakatan sosial yang mengikat. Dengan demikian, kedudukan uang panai menunjukkan adanya keselarasan antara sistem hukum nasional dan norma-norma lokal, yang terus dijalankan dan dihormati oleh masyarakat Bugis-Makassar hingga kini.

Pandangan masyarakat suku Bugis menunjukkan bahwa status pekerjaan ditentukan oleh jarak terhadap pekerjaan kasar. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik secara intensif, seperti buruh atau petani penggarap, dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah. Sebaliknya, pekerjaan yang tidak banyak melibatkan aktivitas fisik, seperti pegawai negeri, guru, atau pedagang sukses, dipandang lebih terhormat dan memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi. Perkawinan dalam budaya suku Bugis memiliki kaitan yang erat dengan status sosial. Semakin besar jumlah uang panai yang diberikan, semakin tinggi pula status sosial yang

diperoleh. Oleh karena itu, semakin jauh suatu pekerjaan dari unsur kerja fisik, semakin tinggi pula status sosial yang melekat pada pekerjaan tersebut di lingkungan masyarakat Bugis.

Kebiasaan pemberian uang panai dalam perkawinan adat suku Bugis di Kelurahan Limpomajang masih sangat kental dan menjadi bagian penting dari prosesi perkawinan. Perkawinan mencerminkan status sosial seseorang dan reputasi keluarga dalam masyarakat suku Bugis, sehingga calon mempelai laki-laki beserta keluarganya akan merasa malu apabila tidak membawa uang panai. Sebaliknya, pihak perempuan yang dilamar tanpa pemberian uang panai pun cenderung menolak. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap calon mempelai perempuan dan keluarganya, tetapi juga menjadi simbol status sosial pihak laki-laki. Oleh karena itu, status dan kondisi ekonomi masyarakat suku Bugis sangat memengaruhi besarnya uang panai yang diberikan.

Pada praktiknya, pemberian uang panai di Kelurahan Limpomajang mayoritas masih berbentuk uang tunai, sesuai dengan namanya, yaitu uang panai. Hal ini menjadi pembeda antara uang panai dan mahar, yang umumnya dapat berupa barang. Apabila pemberian dilakukan dalam bentuk barang, seperti kendaraan atau rumah, maka pemberian tersebut dianggap terpisah dan tidak termasuk dalam uang panai. Namun, di beberapa kota lain di Sulawesi Selatan, terdapat praktik pemberian panai dalam bentuk barang dan uang secara bersamaan sebagai satu kesatuan. Ketentuan ini biasanya merupakan hasil kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Selanjutnya, pentingnya pemberian uang panai juga terlihat dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Tkl, di mana uang panai menjadi salah satu alasan Penggugat mengajukan permohonan talak terhadap Tergugat. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa sumber perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak membawa uang panai sesuai dengan perjanjian awal. Selain itu, pada saat acara pernikahan, pihak keluarga Tergugat menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh orang tua Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat akan diberikan waktu untuk melunasi uang panai yang telah diberikan oleh Penggugat. Namun, Tergugat kemudian mengingkari perjanjian tersebut.

Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengakui pentingnya uang panai, dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis untuk pelunasannya. Dengan demikian, uang panai tidak hanya mencerminkan nilai adat dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis, tetapi juga mencerminkan kesepakatan serta penghormatan bersama antara kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga.

Kedudukan uang panai dalam perkawinan masyarakat suku Bugis memiliki peranan yang berbeda dengan kedudukan mahar dalam perkawinan menurut agama Islam. Tradisi

perkawinan masyarakat Bugis memiliki dua hal penting yang harus dipenuhi sebelum akad nikah, yaitu mahar dan uang panai. Kedudukan antara mahar dan panai tentu memiliki perbedaan. Meskipun sering dianggap serupa, keduanya memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Pembahasan mengenai uang panai dan mahar dibicarakan saat prosesi penerimaan lamaran atau Mappetuada. Juru bicara dari pihak laki-laki akan menanyakan lebih lanjut berapa mahar dan uang panai yang disepakati oleh pihak wanita (Susan Bolyard, 2009).

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KHI, yang menyatakan bahwa calon suami wajib membayar mahar dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang telah disepakati kedua belah pihak. Mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

Pasal 31 KHI menegaskan bahwa dalam penentuan mahar, dianjurkan untuk mengedepankan asas kesederhanaan dan kemudahan sesuai ajaran Islam. Mahar tidak memiliki batasan nominal tertentu dan harus disesuaikan dengan kesanggupan calon suami. Pasal 32 KHI menyatakan bahwa mahar harus diberikan langsung kepada calon istri dan diserahkan secara tunai. Namun, terdapat kelonggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KHI, yang memungkinkan penyerahan mahar ditangguhkan, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan persetujuan calon istri.

Masyarakat Bugis mengenal uang panai yang memiliki fungsi berbeda dengan mahar. Uang panai adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri sebagai bentuk penghormatan dan simbol kesiapan ekonomi calon suami dalam membangun rumah tangga. Berbeda dengan mahar yang memiliki nilai realistis dan tidak membebani calon suami, uang panai justru sering kali bernilai fantastis dan tidak memiliki standar tertentu. Jumlahnya sangat bervariasi, bergantung pada status sosial, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga calon istri. Besarnya uang panai bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, yang sering kali menjadi tantangan berat bagi calon suami.

Besarnya nilai uang panai dalam perkawinan Bugis bahkan kerap menjadi faktor yang menyebabkan pembatalan pernikahan. Tidak semua calon suami mampu memenuhi jumlah uang panai yang diminta oleh pihak keluarga calon istri. Oleh karena itu, meskipun uang panai telah menjadi bagian dari tradisi yang dihormati, praktik ini juga menimbulkan berbagai tantangan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Pada akhirnya, baik mahar maupun uang panai memiliki fungsi dan filosofi yang berbeda dalam sebuah pernikahan. Jika

mahar lebih bersifat religius dan merupakan hak mutlak calon istri, maka kedudukan uang panai lebih berkaitan dengan adat istiadat dan status sosial dalam masyarakat Bugis.

Keabsahan Perkawinan Adat Tanpa Pemberian Uang Panai

Menurut Harmita, uang panai dalam pernikahan suku Bugis merupakan adat istiadat yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang memiliki makna pemberian sejumlah uang dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan dengan maksud sebagai biaya pada saat melangsungkan acara pernikahan untuk keperluan belanja kebutuhan pada saat resepsi pernikahan (Harmita, 2023). Uang panai dijadikan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan.

Uang panai memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya siri' yang dianut oleh masyarakat suku Bugis-Makassar. Budaya siri' artinya adalah kehormatan, martabat, atau kesopanan. Budaya ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Bugis dalam dua bentuk utama, yaitu siri' sebagai kehormatan pribadi dan siri' sebagai kehormatan kelompok. Sebagai kehormatan pribadi, siri' menunjukkan nilai dari seorang manusia. Artinya, seseorang memiliki kehormatannya sendiri sejak lahir. Hal ini yang biasanya melatarbelakangi besaran nominal pemberian uang panai tersebut.

Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa secara yuridis normatif, tidak terdapat kewajiban pemberian uang panai sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Namun demikian, dalam konteks hukum adat Bugis, keberadaan uang panai merupakan unsur esensial yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan menurut adat. Ketidakhadiran uang panai dalam prosesi pernikahan adat dapat berimplikasi pada anggapan tidak sahnya perkawinan oleh masyarakat adat setempat.

Pemberian uang panai sebaiknya dilakukan melalui kesepakatan secara musyawarah berdasarkan asas kekeluargaan dan kekerabatan. Prinsip ini penting agar nominal uang panai tidak menjadi hambatan yang berpotensi menggagalkan suatu perkawinan, baik secara adat maupun secara hukum positif. Dengan adanya kesepakatan bersama, nilai-nilai adat tetap dapat dijaga dan dilestarikan tanpa menimbulkan konflik sosial, seperti terjadinya kawin lari (silariang). Pendekatan yang mengedepankan harmoni antara norma adat dan norma hukum negara diharapkan dapat memperkuat legitimasi perkawinan serta menjaga hubungan baik antar keluarga besar kedua belah pihak.

Problematisasi yang timbul akibat tingginya nominal uang panai adalah terjadinya silariang. Silariang, atau kawin lari, umumnya terjadi karena perbedaan status sosial, seperti keturunan bangsawan, tingkat kekayaan, dan tingkat pendidikan antara pihak laki-laki dan

pihak perempuan. Namun, saat ini permasalahan silariang sudah jarang ditemukan karena pemberian uang panai oleh masyarakat adat suku Bugis sudah lebih fleksibel.

Dasar dari pemberian uang panai adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Penentuan uang panai terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak saat lamaran (Asriani Alimuddin, 2020). Pemberian uang panai seharusnya tidak memberatkan salah satu pihak. Apabila hal tersebut membebani, khususnya bagi pihak laki-laki, maka dapat menimbulkan dampak negatif sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Kesepakatan ini tidak hanya menyangkut calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan saja, tetapi juga harus disepakati oleh keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.

Asas kekeluargaan yang menjadi dasar dalam kesepakatan pemberian uang panai menjadikan praktik tersebut semakin beragam. Sebagai contoh, pada masa kini, tidak jarang pemberian uang panai dilakukan dengan bantuan dari pihak perempuan. Hal ini umumnya tidak menjadi persoalan karena telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Kesepakatan semacam ini biasanya hanya diketahui oleh keluarga inti, sehingga masyarakat umum yang menyaksikan jalannya prosesi pernikahan tidak perlu mengetahui rincian di balik kesepakatan tersebut.

Perbedaan pandangan terhadap praktik uang panai memang tidak dapat dihindari. Ada keluarga yang tidak menyetujui keterlibatan pihak perempuan dalam pemberian uang panai, sementara yang lain menganggapnya sebagai hal yang wajar dan tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, keputusan mengenai pemberian uang panai pada akhirnya dikembalikan kepada masing-masing keluarga sesuai dengan nilai dan prinsip yang mereka anut.

KESIMPULAN

Dalam masyarakat Bugis di Limpomajang, uang panai merupakan syarat adat yang mencerminkan penghormatan, keseriusan, dan kesiapan ekonomi mempelai pria, serta dibedakan dari mahar yang bersifat religius dan diberikan langsung kepada mempelai perempuan. Uang panai diberikan kepada keluarga perempuan dengan besaran yang dipengaruhi oleh status sosial dan kondisi calon istri. Meskipun tidak diatur dalam hukum tertulis, tradisi ini tetap dihormati sebagai bagian dari hukum adat yang hidup (*living law*). Perkawinan tanpa uang panai tetap sah menurut hukum negara selama memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan dan rukun nikah dalam KHI, karena uang panai bukan syarat sah pernikahan secara hukum, melainkan simbol penghormatan adat. Oleh karena itu, meskipun tidak memengaruhi keabsahan hukum, uang panai tetap dianggap penting dan biasanya

diselesaikan melalui musyawarah agar pelaksanaan pernikahan tidak mengabaikan nilai-nilai adat.

DAFTAR REFERENSI

- Alimuddin, A. (2020). Makna simbolik uang panai pada perkawinan adat suku Bugis Makassar di Kota Makassar. *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*, 10(2), 119–121.
- Aris, M., Dewi, R. S., & Lestari, R. Y. (2024). Tradisi uang panai dalam pernikahan diaspora suku Bugis (Studi etnografi pada masyarakat Kampung Bugis di Desa Banten Kecamatan Kasemen Serang Banten). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1).
- Ashiddiqie, J. (2003). Konsolidasi naskah UUD 1945. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone.
- Chaesty, A. D., & Muttaqin, D. (2022). Studi literatur: Uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 723.
- Hadikusuma, H. (1990). Hukum perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Harmita, Nugara, A. B., & Ismail, L. (2023). Uang panai sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone: Antara adat dan agama. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha: Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan*, 5(1), 7.
- Millar, S. B. (2009). Perkawinan Bugis. Makassar: Penerbit Innawa.
- Nuri, M. (2024). Tradisi pemberian uang panai dalam pernikahan pada masyarakat Sulawesi Selatan perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. *Jurnal Wasatiya: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Rinaldi, Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika uang panai pernikahan masyarakat suku Bugis Bone. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 5(1).
- Rinaldi, Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang panai sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone (Antara tradisi dan gengsi). *Jurnal Pendidikan Equilibrium*, 5(3).
- Samosir, D. (2014). Hukum adat Indonesia: Eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Sudirman, P. (2016). Adat perkawinan budaya Bugis Makassar dan relevansinya dalam Islam. *Jurnal MIMBAR*, 2(1).
- Van Dijk. (2023). Problematika uang panai pernikahan masyarakat suku Bugis Bone. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 5(1), 7.

Wantjik, K. (1980). Hukum perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zaeni, H., Adha, L. H., & Israfil, H. (2020). Hukum keluarga (Menurut hukum positif di Indonesia). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.